



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I KETUT RAREM, bertempat tinggal di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anak Agung Gde Anom Wedhaguna, S.H., Advokat, berkantor di Banjar Satria, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

I MADE DJIMAT, bertempat tinggal di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Bagus Made Wardhana, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Bypass Dharma Giri Nomor 18 A, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Made Gilik dan Almarhum Ni Wayan Kisid berdasarkan Surat Keterangan Kelian Adat Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Nomor 110/B.PKD/2010, tertanggal 5 Juli 2010, dengan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Pekandelan, Bendesa Desa Pekraman Batuan, dan Perbekel Desa Batuan;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris keperusa yang sah dari almarhum I Made Gilik dan almarhum Ni Wayan Kisid;
 4. Menyatakan hukum bahwa kedua tanah sengketa yang merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum I Made Gilik dan Almarhum Ni Wayan Kisid, yang dikuasai oleh Tergugat yaitu:
 - a. Sebidang Tanah hak milik (Tegalan) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor 51.04.010.008.033-0140.0, Desa Batuan, seluas 2850 M2 (Dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Tanah Milik I Made Pungit;
 - Sebelah Selatan Parit;
 - Sebelah Barat Tanah Milik Dewa Nyoman Natar;
 - b. Sebidang Tanah Pekarangan Desa (PKD) dengan luas $\pm 700 \text{ m}^2$, (kurang lebih tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah Pekarangan Desa Milik I Ketut Rarem;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Tanah Milik I Made Djimat;Adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum I Made Gilik;
 5. Menyatakan hukum bahwa yang berhak mewarisi harta warisan peninggalan dari almarhum I Made Gilik dan almarhum Ni Wayan Kisid berupa tanah sengketa adalah Penggugat;

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 431 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak sah;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan membongkar bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa tanpa adanya beban apapun dari pihak lain, apabila perlu dengan bantuan pihak berwajib;
 8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
 9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- I. Gugatan Penggugat salah objek;
- II. Gugatan Penggugat kurang subjek (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan tanah Pekarangan Desa seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah milik Dewa Gede Oka;
 - Sebelah Timur Jalan;

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 431 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat Tanah milik Made Dana;
Adalah tanah/harta warisan Pekarangan Desa yang diwariskan oleh Pan Tebeng alias Kaki Tebeng (alm), Made Gilig/Made Gilik, Nyoman Reneh;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris sah kepurusa yang berhak mewarisi, menempati dan menguasai tanah pekarangan desa seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah milik Dewa Gede Oka;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Tanah milik Made Dana;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai tanah sengketa dalam rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak atas tanah sengketa dalam rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebidang tanah Pekarangan Desa yang dikuasainya seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah milik Dewa Gede Oka;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Tanah milik Made Dana;Bila perlu dengan bantuan alat Negara/polisi;
7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebidang tanah Pekarangan Desa yang dikuasainya seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah milik Dewa Gede Oka;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat Tanah milik Made Dana;

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 431 PK/Pdt/2018



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Gianyar dengan putusan Nomor 79/Pdt.G /2013/PN Gir., tanggal 6 Mei 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak angkat yang sah dari almarhum I Made Gilik dan almarhum Ni Wayan Kisid berdasarkan Surat Keterangan Kelian Adat Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Nomor 110/B.PKD/2010, tertanggal 5 Juli 2010, dengan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Pekandelan, Bendesa Desa Pekraman Batuan, dan Perbekel Desa Batuan;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris kepurusa yang sah dari almarhum I Made Gilik dan almarhum Ni Wayan Kisid;
4. Menyatakan hukum bahwa kedua tanah sengketa yang merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum I Made Gilik dan Almarhum Ni Wayan Kisid, yang dikuasai oleh Tergugat yaitu:
 - a. Sebidang Tanah hak milik (Tegalan) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor 51.04.010.008.033-0140.0, Desa Batuan, seluas 2850 m² (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Tanah Milik I Made Pungit;
 - Sebelah Selatan Parit;

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 431 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sebidang Tanah Pekarangan Desa (PKD) dengan luas $\pm 700 \text{ m}^2$, (kurang lebih tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah Pekarangan Desa Milik I Ketut Rarem;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Selatan Jalan;
- Sebelah Barat Tanah Milik I Made Djimat;

Adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum I Made Gilik;

5. Menyatakan hukum bahwa yang berhak mewarisi harta warisan peninggalan dari almarhum I Made Gilik dan almarhum Ni Wayan Kisid berupa tanah sengketa adalah Penggugat;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak sah;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan membongkar bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa tanpa adanya beban apapun dari pihak lain, apabila perlu dengan bantuan pihak berwajib;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 136/PDT/2014/PT DPS., tanggal 4 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Mei 2014 Nomor 79/Pdt.G/2013/PN Gir., yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 431 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1536 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Ketut Rarem tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1536 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 79/Pdt.G/2013/PN Gin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 431 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut didasarkan pada alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1536 K/Pdt/2015, tanggal 28 September 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 136/PDT/2014/PT DPS, tanggal 4 November 2014;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 79/Pdt.G/2013/PN Gir., tanggal 6 Mei 2014;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Februari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 431 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Peminjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 18 Januari 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peminjauan Kembali di persidangan tidak dapat membuktikan adanya upacara “meperas atau widi widiana” sebagaimana diwajibkan oleh Hukum Adat Bali, sehingga pengangkatan anak oleh I Made Gilig terhadap Penggugat belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peminjauan Kembali I KETUT RAREM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peminjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peminjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peminjauan Kembali I **KETUT RAREM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peminjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 431 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denyukannya dipublikasikan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 431 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)